

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebuah doktrin hukum yang berbunyi “*Res Judicate Pro Veritate Hebetur*”, yang artinya bahwa apa yang diputus oleh Hakim itu benar walaupun sesungguhnya tidak benar, sehingga mengikat sampai tidak dibatalkan oleh pengadilan lain.<sup>1</sup> Doktrin hukum diatas menempatkan Pengadilan sebagai titik sentral konsep Negara hukum. Indonesia menganut konsep Negara hukum sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaats*).

Sejalan dengan konsepsi Negara hukum, peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman harus memegang teguh azas “*Rule of Law*”. Untuk menegakkan *Rule of Law* para Hakim dan Mahkamah Pengadilan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Supremasi hukum
2. *Equality Before The Law*
3. *Human Rights*

Ketiga hal tersebut adalah konsekwensi logis dari prinsip-prinsip Negara hukum, yakni:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alurni, Bandung, h. 23.

<sup>2</sup> Moeljatno, 2002, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. h. 30.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 31.

1. Azas Legalitas (*Principle of Legality*)
2. Azas perlindungan HAM (*Principle of Protection of Human Right*)
3. Azas Peradilan Bebas (*Free Justice Principle*)

Mendasarkan pada fungsi peradilan di atas, maka perilaku jajaran aparat penegak hukum, khususnya *Integrated Criminal Justice System* dan lebih khusus lagi adalah perilaku Hakim menjadi salah satu barometer utama dari suatu Negara hukum untuk mengukur tegak tidaknya hukum dan undang-undang. Aparat penegak hukum menjadi titik sentral dalam proses penegakan hukum (*Law enforcement proses*) yang harus memberikan teladan dan konsekwen dalam menjalankan hukum dan undang-undang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggungjawab di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan bidang pertahanan negara dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Sebagaimana tujuan utamanya, menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara, disamping Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perannya masing-masing (dalam ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000).

Tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4 UU No. 2 Th 2002 tentang Kepolisian Negara RI). Dengan demikian

Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002).

Peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat", Dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 juga menegaskan

"Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa, sebagaimana berdasarkan data Ditlantas Mabes Polri tahun 2012 di Indonesia terdapat 19.000 orang meninggal dunia dan 120.000 orang menjalani

perawatan di rumah sakit akibat kecelakaan lalu lintas<sup>4</sup>. Laju pertumbuhan penduduk dan jumlah arus lalu lintas di Indonesia meningkat secara pesat, sehingga kebutuhan akan prasarana transportasi terus bertambah. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pelayanan yang ada, sehingga jika tidak diimbangi dengan peningkatan prasarana transportasi yang memadai, maka dampak yang diakibatkan adalah timbulnya masalah-masalah pada lalu lintas, seperti kemacetan dan kecelakaan.

Hampir setiap hari surat kabar maupun media lainnya memberitakan tentang kecelakaan lalu lintas, bahkan kecelakaan lalu lintas semakin meningkat. Dalam laporan WHO mengenai Road Traffic Injury Prevention tahun 2008 menyatakan bahwa di dunia ini diperkirakan 1,2 juta jiwa manusia melayang setiap tahunnya akibat kecelakaan lalu lintas. Sementara itu, apabila tidak dilakukan tindakan nyata upaya pencegahan maka dalam 20 tahun mendatang diperkirakan jumlahnya akan meningkat 65 persen. Sedangkan di Indonesia sendiri tercatat rata-rata 30.000 nyawa melayang setiap tahunnya akibat kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data Ditlantas Polri tahun 2006 saja, mencatat bahwa jumlah kasus kecelakaan sebanyak 87.020 kasus dengan korban meninggal dunia 15.762 orang. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat 45 orang meninggal dunia per hari atau sama dengan 2 orang meninggal dunia per 2 jamnya akibat kecelakaan lalu lintas. Dapat dibayangkan berapa peningkatan jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan hingga tahun 2009, dimana saat ini konsumen pengguna

---

<sup>4</sup> <http://www.ditlantas.polri.go.id>, diakses pada 8 Desember 2016

kendaraan bermotor yang meningkat sangat pesat sebagai dampak dari mudahnya prosedur dan keringanan kredit pembelian kendaraan bermotor. Secara otomatis dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor maka dapat dipastikan pula resiko terjadinya kecelakaan pun akan meningkat, hal ini karena mengingat resiko kecelakaan lalu lintas berbanding lurus dengan jumlah kendaraan bermotor yang ada.

Dibahasnya mengenai maraknya kasus kecelakaan lalu lintas karena Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan umum tahun 2015 mencapai 1.376 kasus atau 10,5 persen dari total 13.157 kecelakaan lalu lintas. Hingga pertengahan Juni 2016, tercatat 525 kasus atau 9,8 persen dari 5.339 kasus yang terjadi.<sup>5</sup> Perusahaan angkutan umum harus ikut bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas yang disebabkan awaknya. Selama ini tanggung jawab perusahaan angkutan umum kepada korban kecelakaan lalu lintas masih rendah.

Menurut UU No. 22 tahun 2009 pasal 234 bahwa pengusaha punya tanggung jawab apabila terjadi kecelakaan lalu lintas baik korban material maupun korban jiwa. Secara umum mengenai kewajiban dan tanggung jawab Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan ini diatur dalam Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi:

“Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/ atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/ atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.”

---

<sup>5</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com) diakses pada tanggal 8 Desember 2016

Namun, ketentuan tersebut di atas tidak berlaku jika:

1. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
2. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/ atau
3. Disebabkan gerakan orang dan/ atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat (lihat Pasal 236 UU LLAJ).

Namun pada kenyataannya selama ini kesalahan dibebankan kepada sopir dengan alasan human error tidak mematuhi peraturan lalu lintas padahal pelaku atau sopir biasanya tidak menguasai kendaraan yang dibawa misal truck tronton harusnya SIM B2, dia melamar ke pengusaha pakai SIM A diterima, di jalan terjadi kecelakaan harusnya pengusaha yang jadi tersangka karena dia merekrut karyawan tidak sesuai kompetensi. Padahal kenyataannya penyebab kecelakaan belum tentu disebabkan oleh hal tersebut.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGUSAHA ANGKUTAN UMUM YANG DIATUR BERDASARKAN PASAL 234 UU No. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh seseorang/pengusaha yang menyebabkan kecelakaan sehingga mengakibatkan korban jiwa di jalan raya?
2. Apakah kecelakaan di jalan raya yang mengakibatkan korban jiwa merupakan tindakan pidana?
3. Bagaimana Penegakan hukum terhadap pengusaha angkutan umum yang diatur berdasarkan Pasal 234 UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan yang sudah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh seseorang/pengusaha yang menyebabkan kecelakaan sehingga mengakibatkan korban jiwa di jalan raya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kecelakaan di jalan raya yang mengakibatkan korban jiwa merupakan tindakan pidana
3. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi yang yang diberikan oleh seseorang/pengusaha yang menyebabkan kecelakaan sehingga mengakibatkan korban jiwa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan pengembangan pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya tentang penegakan hukum terhadap pengusaha angkutan umum yang diatur berdasarkan Pasal 234 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pengusaha angkutan umum yang diancam pidana.
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan pertanggungjawaban kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa di jalan raya.
  - b. Memberikan jawaban praktis mengenai penegakan hukum terhadap pengusaha angkutan umum yang diatur berdasarkan Pasal 234 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



## **E. Kerangka Berfikir**


Indonesia menganut konsep Negara hukum sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaats*). Kehadiran lembaga peradilan adalah menjadi sebuah syarat mutlak bagi suatu Negara hukum yang dibentuk untuk mengawasi dan melaksanakan aturan hukum dan undang-undang suatu Negara.

Dalam praktik, prinsip-prinsip peradilan yang bebas tidak selalu konsisten diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan praktek peradilan. Sering terjadi kesenjangan dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana sehingga bermunculan issue-issue yang acapkali menyeruak seperti mafia peradilan, KUHP disingkat (Kasih Uang Habis Perkara), kebobrokan dunia peradilan, suap menyuap, konspirasi dan istilah-istilah lain yang serupa. Issue-issue semacam ini tentunya tidak akan muncul ketika dalam kenyataan keadilan terwujud atau dengan kata lain issue-issue itu tidak akan muncul ketika tidak terjadi ketidakadilan dalam proses peradilan.

Indonesia yang menganut aliran positivesme dalam hukum pidananya yang memberikan kebebasan hakim yang lebih luas sehingga besar kemungkinannya untuk dapat terjadinya disparitas dalam menjatuhkan putusannya, sedangkan Undang-undang hanya dipakai sebagai pedoman pemberian pidana yaitu pedoman maksimal dan minimal saja. Bahwa disparitas yang mencolok dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana selain menimbulkan ketidakadilan dimata para pelaku

tindak pidana pada khususnya dan masyarakat pada umumnya juga akan menimbulkan ketidakpuasan dikalangan para pelaku tindak pidana itu sendiri dan juga di kalangan masyarakat. Termasuk dalam hal kasus kecelakaan lalu lintas angkutan umum. Mengenai hal ini sebenarnya sudah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 namun masih ada hal yang masih dipermasalahkan dalam peraturan ini yaitu selama ini kesalahan dibebankan kepada sopir dengan alasan human error tidak mematuhi peraturan lalu lintas padahal pelaku atau sopir biasanya tidak menguasai kendaraan yang dibawa misal truck tronton harusnya SIM B2, dia melamar ke pengusaha pakai SIM A diterima, di jalan terjadi kecelakaan harusnya pengusaha yang jadi tersangka karena dia merekrut karyawan tidak sesuai kompetensi. Padahal kenyataannya penyebab kecelakaan belum tentu disebabkan oleh hal tersebut.

Dari uraian di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



## F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>6</sup>

Metodologi penelitian harus didasarkan pada ilmu pengetahuan induknya, sehingga walaupun tidak ada perbedaan yang mendasar antara satu jenis metodologi dengan jenis metodologi lainnya, karena ilmu pengetahuan

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 6.

masing-masing memiliki karakteristik identitas tersendiri, maka pemilihan metodologi yang tepat akan sangat membantu untuk mendapatkan jawaban atas segala persoalannya. Oleh karena itu metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu pengetahuan lainnya.<sup>7</sup>

Sebagaimana telah diketahui bahwa ilmu pengetahuan itu harus dapat diuji kebenarannya, untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan. Masalah yang akan diteliti ruang lingkupnya di bidang hukum, yaitu hukum sebagai aturan hidup manusia untuk dapat mewujudkan ketertiban dan keadilan. Sebagai aturan hidup manusia hukum itu bersifat Normatif, yang terdiri dari norma-norma (kaidah-kaidah, patokan, ketentuan) yang tertulis dalam bentuk Perundang-undangan dan yang tidak tertulis dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan berperilaku yang tetap dalam bentuk hukum adat yang hidup di masyarakat.<sup>8</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>9</sup> Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang tetap menggunakan data primer sebagai data pendukung.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif, (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, h. 3.

<sup>8</sup> Himawan Hadikusuma, 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 59.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung, h. 112.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini, yakni Penegakan hukum terhadap pengusaha angkutan umum yang diatur berdasarkan Pasal 234 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis ini, dapat dianalisis dan disusun data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum, serta memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

## **3. Sumber Data**

Penelitian yang demikian ini membawa konsekuensi terhadap sumber data yang dipergunakan yaitu sumber data sekunder sebagai

sumber data yang utama. Sedangkan sumber data primer kalau ada dan kalau memungkinkan dikerjakan hanyalah sebagai unsur pendukung.<sup>10</sup>

Adapun dalam penelitian ini juga digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas.<sup>11</sup> Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (Perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (seperti: kontrak, konvensi, dokumen hukum)”.<sup>12</sup> Bahan penelitian ini terdiri dari beberapa Perundang-undangan di antaranya Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang.

Berdasarkan teori di atas, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

---

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 12-13.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 141.

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, h. 82

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>13</sup> Bahan hukum sekunder di antaranya literatur, makalah dan lainnya yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas.

c. Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah metode *library research* (penelitian kepustakaan), yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini. Adapun data sekunder hanyalah sebagai unsur pendukung. Data tersier dihasilkan atau bersumber langsung dari masyarakat dan penegak hukum.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 82

## **5. Metode Penyajian Data**

Untuk memudahkan penggarapan penelitian hasil penelitian, maka dilakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengolahan dan penyajian data yang dilakukan dengan cara editing,<sup>14</sup> coding setelah itu dilakukan analisis data. Dengan demikian, data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, maupun data sekunder selanjutnya disajikan secara kualitatif yaitu berupa uraian-uraian deskriptif yang disusun dalam bentuk laporan penelitian hukum.

## **6. Analisa data**

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah : Suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analistis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan seperti juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai yang utuh.<sup>15</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan dalam memahami keseluruhan dari isi Tesis ini, maka peneliti menyusun dalam sistematika, yaitu:

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berfikir, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

---

<sup>14</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988 *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta, h. 80.

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 93



- BAB II : Tinjauan pustaka, dalam bab ini diuraikan tinjauan tentang Penegakan hukum, tinjauan tentang tindak pidana dan Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum Pengusaha Angkutan Umum dalam Kecelakaan Lalu Lintas
- BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi 1. bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh seseorang/pengusaha yang menyebabkan kecelakaan sehingga mengakibatkan korban jiwa di jalan raya, 2. kecelakaan di jalan raya yang mengakibatkan korban jiwa merupakan tindakan pidana, 3. Penegakan hukum terhadap pengusaha angkutan umum yang diatur berdasarkan Pasal 234 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- BAB IV : Merupakan bab penutup, yang berisi tentang simpulan dari pembahasan serta saran-saran yang dapat diberikan terhadap permasalahan yang dihadapi Penegakan hukum terhadap pengusaha angkutan umum yang diatur berdasarkan Pasal 234 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan